



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR
TRIWULAN 3 TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Nganjuk nomor 44/PK.01-BA/3518/2025 tanggal 3 Oktober 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan 3 Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tentang Penetapan Rekapitulasi

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Triwulan 3 Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN 3 TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Triwulan 3 Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- 4 -

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 3 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,
ttd
ARFI MUSTHOFA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,



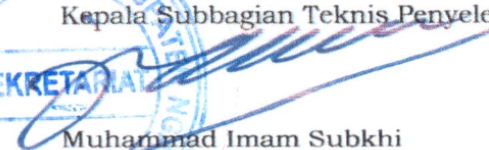
Muhammad Imam Subkhi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN 3 TAHUN
2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN 3 TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	SAWAHAN	9	15.900	15.879	31.779
2	NGETOS	9	15.538	15.507	31.045
3	BERBEK	19	23.414	23.281	46.695
4	LOCERET	22	30.240	30.407	60.647
5	PACE	18	26.694	26.735	53.429
6	PRAMBON	14	29.031	29.076	58.107
7	NGRONGGOT	13	33.490	32.763	66.253
8	KERTOSONO	14	21.726	22.169	43.895
9	PATIANROWO	11	17.806	17.678	35.484
10	BARON	11	21.640	21.388	43.028
11	TANJUNGANOM	16	46.654	47.246	93.900
12	SUKOMORO	12	18.390	18.681	37.071
13	NGANJUK	15	26.753	27.861	54.614
14	BAGOR	21	24.509	24.997	49.506
15	WILANGAN	6	12.191	12.332	24.523
16	REJOSO	24	28.852	29.334	58.186
17	GONDANG	17	22.562	22.521	45.083
18	NGLUYU	6	5.942	5.969	11.911
19	LENGKONG	16	13.465	13.503	26.968
20	JATIKALEN	11	8.276	8.387	16.663
TOTAL		284	443.073	445.714	888.787

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,
ttd
ARFI MUSTHOFA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,

Muhammad Imam Subkhi

